

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2018 1 dari 9 anak perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun dan pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2019 mengalami peningkatan pernikahan dini, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 0,6% namun itu masih jauh dari target penurunan menuju 8,74% pada 2024 menurut kementerian PPPA (Badan Pusat Statistik, 2020). Adapun warga negara Indonesia yang memutuskan untuk menikah di usia remaja rata-rata adalah perempuan yang berkisar antara usia 7-15 tahun di tahun 2020 (Kusnandar, 2021).

Pernikahan usai dini termasuk ke dalam fenomena pernikahan usia remaja yang mana menyalahi aturan pemerintah mengenai batas minimal usia pernikahan yang berlaku yaitu 19 tahun menurut peraturan terbaru yang berlaku (Legislasi, 2019). Fenomena pernikahan usia remaja hampir bisa ditemui di seluruh Indonesia, bahkan sekitar 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun berisiko menikah dini akibat pandemi Covid-19 hal itu disebabkan oleh minimnya aktivitas anak dan lemahnya pengawasan orang tua serta tanggapan sebagian masyarakat yang buruk seperti usia 20 merupakan usia yang sudah tua untuk melakukan pernikahan bagi perempuan, faktor lainnya yaitu kehamilan di luar pernikahan serta terkabulnya dispensasi pernikahan (Andina, 2021).

Dalam agama Islam menikah merupakan penyempurna ibadah dan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dapat menentramkan hati, dan meningkatkan ketakwaan pada Allah SWT sesuai dengan yang tertuang dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ


Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Qur'an Kemenag, 2019).

Seperti yang dijelaskan di atas mengenai pernikahan dalam pandangan agama Islam, memiliki niat yang baik maka perlu dengan cara atau perbuatan yang baik pula salah satunya dengan menikah sesuai peraturan yang berlaku guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti halnya pada pernikahan usia remaja yang diantaranya termasuk ke dalam pernikahan dini, sebanyak 50% berujung kepada perceraian yang bahkan usia pernikahannya masih satu sampai dua tahun berjalan (Octaviani, 2020). Fenomena tersebut tentunya berpengaruh juga terhadap terhambatnya salah satu program pemerintah yaitu program wajib belajar 12 tahun karena memaksa anak untuk putus sekolah dan menjadi pengangguran bagi yang belum mempunyai pekerjaan, hal itu berpengaruh buruk terhadap kualitas sumber daya manusia, adapun penyebab dari perceraian tersebut didasari karena ketidakcocokan antara suami dan istri dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup pasangan suami istri (KPPPA, 2021; Yani, 2020).

Jawa Barat merupakan provinsi kedua penyumbang pernikahan perempuan usia dini terbanyak setelah Kalimantan Selatan yaitu sebesar 11,48%, contohnya di Kabupaten Sumedang Jawa Barat pada tahun 2020 terdapat 662 kasus pernikahan pada Perempuan di bawah usia 19 tahun yang tercatat dalam data Kementerian Agama Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat (KPPPA, 2021). Kecamatan yang memiliki prevalensi pernikahan dini di atas rata-rata nasional bahkan mencapai 32% yaitu Kecamatan Tanjungsari yang masih berada di kawasan Kabupaten Sumedang (Meiandayati et al., 2015). Pada tahun 2018 sebanyak 33,16% perempuan melakukan pernikahan di bawah usia 21 tahun di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang (Septianah et al., 2020).

Kantor urusan agama Kecamatan Tanjungsari menyatakan bahwa masih terdapat warga yang memalsukan usia anak untuk mendapatkan izin menikah dan banyak masyarakat desa di Kecamatan Tanjungsari yang kurang terpapar informasi mengenai pernikahan dini dan pengaruhnya seperti di Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari. Fenomena menikah di usia remaja masih sering dijumpai di Desa Cijambu seolah-olah menjadi budaya, sesuai dengan pernyataan Badan Pusat Statistik (2020) anak yang lebih rentan dalam pernikahan dini yaitu anak yang tinggal di pedesaan dan memiliki pengetahuan pernikahan yang rendah.

Seperti halnya pada Desa Cijambu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Masyarakat Desa Cijambu untuk dapat menuju pusat Kantor Kecamatan Tanjungsari harus melewati jalan yang cukup jauh yaitu 09 Km dikarenakan Desa Cijambu merupakan desa dengan akses terjauh dari desa lainnya yang berada di Kecamatan Tanjungsari, sedangkan untuk jumlah penduduk di Desa Cijambu sendiri berjumlah 3,872 jiwa dengan persentase pendidikan mayoritas SD dengan kepemilikan ijazah SD sebanyak 56% (SETDA Sumedang, 2020).



Gambar 1.1 Usia Pernikahan Remaja di Desa Cijambu
Sumber: Arsip Desa Cijambu 2022

Kategori pernikahan usia remaja di Desa Cijambu masih mendominasi dalam catatan pernikahan ketua bidang kependudukan seperti yang tertera pada Gambar 1.1, data tersebut menampilkan usia pernikahan remaja di Desa Cijambu pada tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019 persentase pernikahan usia remaja berjumlah 75,7%, selanjutnya pada tahun 2020 berjumlah 81,2%, pada tahun 2021 87,1%, dan pada tahun 2022 persentase pernikahan usia remaja berjumlah 72.7% (Sarwat, 2022). Pada tahun 2021 jumlah warga yang menikah di bawah usia 24 tahun berjumlah 34 orang dan yang menikah di atas 24 tahun berjumlah 5 orang. Dari jumlah warga yang menikah di bawah usia 24 tahun bahkan terdapat beberapa warga yang menikah dengan terkabulnya dispensasi pernikahan dikarenakan menikah dengan kategori usia dini belum mencapai batas minimal pernikahan yang disahkan oleh pemerintah yaitu 19 tahun.

Data yang menunjukkan besarnya angka remaja yang memutuskan untuk menikah ini mengakibatkan pemerintah Desa Cijambu mengadakan berbagai upaya preventif guna memberikan edukasi pranikah melalui pembentukan Posyandu Remaja (PosRem) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Target yang hendak dicapai diantaranya mampu untuk memberikan ruang kepada remaja dalam belajar mengenai kesehatan mental dan kesehatan reproduksi; diberikan pelayanan mengenai informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), delapan fungsi keluarga, hingga keterampilan hidup (*life skills*) (Qurrotul, 2021; Utami, Nurani Ajeng Tri . Afwa, 2019).

Pada penelitian (Subchaningrum & Suparmini, 2018) membahas mengenai ketahanan keluarga masyarakat kampung KB di Desa Candisari, penelitian ini menunjukkan bagaimana gambaran ketahanan keluarga pada suatu wilayah dengan cakupan desa sebagai lokasi penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ketahanan keluarga di kampung KB Desa Candisari Kabupaten Purworejo memiliki skor 91,58% dengan kriteria sangat tinggi, dimensi ketahanan fisik merupakan dimensi terendah dengan skor 84,11% dan

dimensi ketahanan sosial psikologi adalah dimensi dengan skor tertinggi mencapai 98,52%.

Kebaruan dalam penelitian yang akan dilaksanakan adalah dengan perbedaan subjek penelitian, selain perbedaan lokasi penelitian perbedaan yang dimaksud peneliti yaitu dengan mengidentifikasi fenomena pernikahan usia remaja di Desa Cijambu yang prevalensi pernikahannya mencapai 70% tiap tahunnya. Ada perbedaan lainnya yaitu penelitian terdahulu mengadopsi tiga dimensi ketahanan keluarga yang dikutip dari (KPPA, 2016) adapun pada penelitian yang akan dilaksanakan mengadopsi 5 dimensi ketahanan keluarga sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat ketahanan keluarga secara lengkap. Menggunakan metode dan penghitungan yang sama dengan penelitian terdahulu, maka harapan dari peneliti dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah dapat menampilkan baik persamaan ataupun perbedaan hasil dari penelitian mengenai tingkat ketahanan keluarga pada wilayah tingkat desa dengan subjek penelitian yang berbeda.

Atas apa yang telah ditemukan dan dikemukakan, peneliti merasa terdugah untuk mengkaji lebih dalam terkait tingkat ketahanan keluarga pada pernikahan usia remaja di Desa Cijambu. Penelitian ini dirasa penting karena dapat menampilkan keadaan tingkat ketahanan keluarga pada pernikahan usia remaja di pedesaan dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan berbagai program kesejahteraan sosial yang akan dicanangkan di waktu yang akan datang. Maka dari itu peneliti melaksanakan penelitian dengan judul penelitian “TINGKAT KETAHANAN KELUARGA PADA PERNIKAHAN USIA REMAJA DI DESA CIJAMBU KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG”.

B. Identifikasi Masalah

Atas apa yang diuraikan pada latar belakang bahwa pernikahan usia remaja masih mudah untuk ditemukan hingga saat ini terlepas dari berbagai faktor dan dampaknya. Dilihat dari angka perceraian di Indonesia bahwa pada usia 20-24 tahun merupakan angka perceraian yang lebih tinggi dan terjadi pada individu yang menikah sebelum usia 18 tahun (Chalik, 2021). Terlepas dari berbagai

motif yang berujung kepada terkabulnya dispensasi pernikahan angka perceraian yang terjadi ini dilatarbelakangi oleh individu yang belum matang secara fisik, mental, dan spiritual namun memutuskan untuk mengemban sebuah tanggung jawab dalam mempertahankan hubungan pernikahan.

Dapat diuraikan beberapa identifikasi masalah dari latar belakang yaitu sebagai berikut:

1. Pernikahan usia remaja mempunyai dampak dan pengaruh negatif diantaranya terhadap kesehatan dan psikologi
2. Faktor pernikahan usia remaja dapat terjadi salah satunya didasari oleh stigma bahwa menikah di usia dewasa kurang baik dan dianggap terlalu tua untuk menikah
3. Data pernikahan remaja bahkan usia dini lebih besar ditemukan di wilayah pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah
4. Angka pernikahan usia remaja di Desa Cijambu masih tinggi
5. Pernikahan usia remaja menghambat program sekolah 12 tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah
6. Pernikahan usia remaja bisa mendorong terjadinya KDRT hingga perceraian
7. Pernikahan usia remaja menjadi sebuah kebudayaan pada suatu daerah

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ditujukan untuk lebih terfokus dan menghindari perluasan pokok masalah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah tersampaikan pada pembahasan sebelumnya, dalam sebuah fenomena pernikahan usia remaja mempunyai berbagai penyebab serta risiko yang bisa terjadi. Besarnya angka pernikahan usia remaja di Desa Cijambu memperlihatkan antusiasme remaja untuk menikah dengan berbagai alasan dan menimbulkan ketertarikan peneliti dalam melaksanakan penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa tingkat ketahanan keluarga dari sebuah keluarga yaitu pada remaja yang memutuskan untuk menikah tersebut.

Atas apa yang telah dijelaskan maka peneliti menerapkan batasan masalah pada penelitian ini, adapun pembatasan masalah yang dimaksud adalah peneliti hanya meneliti seputar tingkat ketahanan keluarga pada pernikahan usia remaja di Desa Cijambu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.

D. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti merasa terganggu untuk mengkaji fenomena pernikahan usia remaja di Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dengan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana tingkat ketahanan keluarga pada pernikahan usia remaja di Desa Cijambu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang kemudian ditarik poin rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui tingkat ketahanan keluarga pada pernikahan usia remaja di Desa Cijambu.

F. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian yang dilaksanakan mempunyai kegunaan bagi sesama baik masyarakat, pemerintah, akademisi, atau pun pemangku kepentingan lainnya, adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memahami fenomena sosial pernikahan usia remaja di lapangan bagi kaum akademisi. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur di bidang keilmuan dan pengembangan keilmuan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam terutama yang berkaitan terhadap ketahanan keluarga, pernikahan, kesejahteraan keluarga, dan masyarakat desa.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari penelitian ini secara praktis bisa menjadi sebuah sarana informasi dan pemenuhan data dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan fokus penelitian oleh pihak pemerintah dan pihak terkait lainnya.